

## Pengungkapan Kualitatif mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Modal

Bank memiliki struktur permodalan sebagai berikut:

Modal	2021
Modal Inti ( <i>Tier 1</i> )	2,868.61
Modal Pelengkap ( <i>Tier 2</i> )	122.62
Jumlah Modal	2,991.23
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>	
Untuk Risiko Kredit	10,863.99
Untuk Risiko Operasional	1,290.24
Untuk Risiko Pasar	369.36
Jumlah ATMR	12,523.59
<b>Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan</b>	
Rasio CET 1	22.91%
Rasio <i>Tier 1</i>	22.91%
Rasio <i>Tier 2</i>	0.98%
Rasio Total	23.88%
Rasio Minimum <i>Tier 1</i>	8.45%
Rasio Minimum CET 1	8.45%
KPMM berdasarkan Profil Risiko	9.43%
CET 1 untuk <i>Buffer</i>	14.45%
<b>Presentase <i>Buffer</i> yang wajib dipenuhi oleh Bank</b>	
<i>Capital Conservation Buffer</i>	0%
<i>Countercyclical Buffer</i>	0%
<i>Capital Surcharge</i> untuk <i>Domestic Systematically Important Bank</i>	0%

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal modal yang diwajibkan oleh regulator.

Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi Bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan peraturan OJK yang berlaku dimana modal Bank dibagi ke dalam dua *Tier* sebagai berikut:

- a) Modal inti (*Tier 1*), yang terdiri dari modal inti Utama (“CET 1”) dan modal inti tambahan.
- b) Modal pelengkap (*Tier 2*) berupa cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (“ATMR”) kredit).

Bank tidak diwajibkan menghitung *Capital Conservation Buffer* karena Bank termasuk sebagai bank dalam KBMI 1. Bank Indonesia telah menetapkan besaran *Countercyclical Buffer* sebesar 0% dari ATMR dengan tetap mengacu kepada kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR. Rincian mengacu kepada kebijakan ICAAP. Bank tidak diwajibkan menghitung *Capital Surcharge* karena Bank tidak termasuk dalam Bank Sistemik.

Permodalan Bank sangat kuat, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) Bank posisi Desember 2021 adalah 23,88%, masih diatas ketentuan dari Regulator, juga tidak dijumpai aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap kerugian.